




ISSN, Print, 0216-9835 ISSN, Online, 2597-680X

Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Palembang

SOLUSI

Volume 20 Nomer 1 Bulan Januari Tahun 2022



JURNAL SOLUSI

EDITORIAL BOARD

Editor in Chief
Cindawati

Editors

Evi Purnamawati
Ardiana Hidayah
Nina Yolanda
Windi Arista

OJS Support
Barhamudin

Reviewer

Hikmahanto Juwana, Universitas Indonesia, Indonesia
Irwansyah, Universitas Hasanudin Makassar, Indonesia
Khoirul Hidayah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Enny Agustina, Universitas Sjakhyakirti, Indonesia
Saru Arifin, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Arie Afriansyah, Universitas Indonesia, Indonesia
Ali Dahwir, Universitas Palembang, Indonesia
Nur Sulistyo B. Ambarini, Universitas Bengkulu, Indonesia
Uswatun Hasanah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Reka Dewantara, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia
Arrie Buddhiartie, Universitas Jambi, Indonesia
Dery Angling Kesuma, STIHPADA, Palembang, Indonesia

Solusi (Print ISSN: 0216-9835; Online ISSN: 2597-680X) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Palembang University. Solusi published three times a year in January, May, and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.

Editorial Office

Faculty of Law, University of Palembang
Jln. Dharmapala No. 1 A Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia
Tel/Fax: 0711-440715, 0711-440650
OJS: <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi>
Email: solusi@unpal.ac.id/ solusiunpal@gmail.com

Solusi has been indexed in:



DAFTAR ISI

PERLUASAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Barhamudin dan Abuyazid Bustomi.	1-16
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA Hj. Desmawaty Romli, Junaidi, M. Martindo Merla	17-30
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN Dewi Mulyati dan Ali Dahwir	31-48
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA PERSIDANGAN PADA DAKWAAN TINDAK PIDANA DAN BENDA SITAAN DALAM PROSES PERADILAN Darmadi Djufri	49-63
TINJAUAN HUKUM TERKAIT TAWARAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) Sundari dan Fitriah	64-76
TINJAUAN YURIDIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN NEGARA Budi Aspani dan Rizayusmada	77-87
TINJAUAN HUKUM ATAS KEMATIAN MAHASISWA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR (DIKLATSAR) RESIMEN MAHASISWA (MENWA) Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsji	88-97
FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA Evi Purnamawati dan Hijawati	98-109
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Eni Merita dan Kinaria Afriani	110-117
IMPLIKASI PENGHAPUSAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA H. Akhmad Dani dan Johansyah	118-134
PENDAFTARAN HAK ATAS MEREK Asuan	135-160

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Eni Merita¹ dan Kinalia Afriani

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail: Riakitrey.82@gmail.com

Abstract

Incidents of domestic violence often occur, but not many people seem to talk about it. The house that should be a place of refuge, often becomes a dangerous place for wives and children. There are various factors behind it, among others, because our society still does not consider the issue of domestic violence as a social problem, but rather an individual issue, which should not be intervened by outside parties. According to the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, Article 16 paragraph (1) states that within twenty four hours from the time of knowing or receiving a report of domestic violence, the police must immediately provide temporary protection to the victim, while Article 16 paragraph (2) states that the temporary protection as referred to in paragraph (1) is given no later than seven days after the victim is received or handled, paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani.

Keywords: legal protection; domestic violence

Abstrak

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi, tapi tampaknya tidak banyak pihak yang membicarikannya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, sering kali justru menjadi tempat berbahaya buat istri dan anak-anak. Berbagai faktor yang melatarbelakangi antara lain, karena masyarakat kita masih menganggap bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, melainkan persoalan individual, yang tidak boleh diintervensi pihak luar. bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa dalam satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, sedangkan Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani.

Kata Kunci : perlindungan hukum; kekerasan dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Perkembangan Sejarah perjuangan lahirnya kebijakan dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dibentuk dalam undang-undang, tidak saja disadari dan didasari bahwa adanya jaminan dalam konstitusi indonesia yang secara tegas dan jelas

melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi. Kebijakan yang sudah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 juga memerlukan kebijakan organik. Sebagai Negara Pihak, Indonesia menindaklanjutinya

selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- Penghormatan hak asasi manusia;
- Keadilan dan kesetaraan gender;
- Nondiskriminasi; dan
- Perlindungan korban.⁸

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum seorang istri yang dianiaya oleh suaminya sendiri, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di dalam pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban, sedangkan pasal 16 ayat (2)

menyatakan bahwa perlindungan sementara pada ayat (1) diberikan paling lama tujuh hari sejak korban diterima dan ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan, (Suatu Tinjauan Hukum)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Dikdik M. Aried Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Bandung, 2006.
- Evi Purnamawati, “*Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*” <https://evilaws.blogspot.com/2013/10/sosialisasi-undang-undang-ri-nomor-23.html>, 2021.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*Komnas Perempuan*), 2013.
- Kompas, “Jangan Melupakan Akar Kekerasan,” Rabu 18 uni 2010: 28.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁸ Evi Purnamawati, “*Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*” <https://evilaws.blogspot.com/2013/10/sosialisasi-undang-undang-ri-nomor-23.html>, 2021.